



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Karang Bata, pada tanggal 27 September 1996 (umur 27 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5271066709960002, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lale Suryana Lendra Lestari, SH, Hendro Purba, SH, para Advoka pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai untuk Keadilan (LBH PADI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/LBHPADI/2023 tanggal 3 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram disebut Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di di Peseng, pada tanggal 12 Februari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH - NTB, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA YANG JELAS DAN PASTI DI WILAYAH INDONESIA (GAIB), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB) , sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 10 April 2014 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/67/IV/2014 tertanggal 21 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Peseng, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, sebagaimana sesuai dengan alamat surat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - DIAN AQILA, Perempuan, Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 28 April 2018;
 - ALIF HAMDILLAH, Laki-laki, Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 24 Juli 2020.
4. Bahwa sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisian antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Adapun penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat lebih sering memperdulikan Ibu dan Keluarganya di bandingkan kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Oranga tua dan keluarga Tergugat selalu saja tidak menunjukkan perlakuan yang tidak senang terhadap Penggugat, sehingga ketika di obrolkan kepada tergugat, tergugat malah mendiamkan dan bahkan mencuekkkan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2022

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perselisihan yang terus menerus, Tergugat pun pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan Penggugat di antarkan pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Di KOTA MATARAM - NTB, sehingga sejak saat itu Penggugat dan tergugat tidak lagi melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Mtr, yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. **Surat**

1. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Nomor : 410/67/IV/2014 tertanggal 21 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat keterangan atas nama Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. **Saksi :**

- 1 **Ahmad Hafizi bin Sahram**, umur 35 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Senopati 5, Lingkungan xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Mataram di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah saudara misan Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah punya 2 anak;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah;

3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah pulang;

4 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2022 tidak pernah pulang juga tidak pernah kirim khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (Ghaib) sampai sekarang;

5 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH - NTB, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA YANG JELAS DAN PASTI DI WILAYAH INDONESIA (GAIB), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

6 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. Zaenal Abidin bin Usman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di di Jalan Senopati 5, Lingkungan xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandubaya, Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 7 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah saudara misan Penggugat;
- 8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah punya 2 anak;
- 9 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah;
- 10 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah pulang;
- 11 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2022 tidak pernah pulang juga tidak pernah kirim khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (Ghaib) sampai sekarang;
- 12 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di KABUPATEN LOMBOK TENGAH - NTB, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA YANG JELAS DAN PASTI DI WILAYAH INDONESIA (GAIB), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;
- 13 Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Lale Suryana Lendra Lestari, SH, Hendro Purba, SH, para Advoka pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai untuk Keadilan (LBH PADI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/LBHPADI/2023 tanggal 3 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Mtr, yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang sah tanpa ada kabar berita bahkan tidak lagi diketahui alamatnya sampai sekarang (ghaib) secara terus menerus selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.2) tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 oktober 1994, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat yang ghaib, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dari bukti (P.3) diatas, membuktikan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar berita bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib) sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, RT 000, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama pisah lebih kurang 2 tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar berita bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib) sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar April 2022 Penggugat tinggal di KOTA MATARAM,sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat semula di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia (GAIB), saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagaimana alamat di atas, selama pisah lebih kurang 2 tahun berturut- turut tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dan juga komunikasi yang terputus sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sah;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: DIAN AQILA, Perempuan, Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 28 April 2018; ALIF HAMDILLAH, Laki-laki, Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 24 Juli 2020;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang juga tidak pernah kirim khabar bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (Ghaib) sampai sekarang (lebih kurang 2 tahun);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitem Penggugat angka 2 yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat; majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam semesta 3 tahun 2024 yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perkara perceraian yaitu, (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif.

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Penggugat Tergugat telah memenuhi alasan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami retak (broken marriage) ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang, maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis berpandangan bahwa alasan alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh **Muhamad Rizki, S.H. MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Sukarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rizki, S.H.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	320.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	465.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2023/PA.Mtr